

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan usaha di berbagai bidang baik bidang industry, pertanian manufaktur, dan lain sebagainya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perkembangan dunia usaha itu sendiri, salah satu sarana yang di butuhkan tersebut adalah transportasi baik transportasi darat, udara, dan laut. Dewasa ini perkembangan dunia transportasi khususnya transportasi darat berkembang sangat pesat, dimana perkembangan dan pertumbuhan industri transportasi tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi darat yang juga mengalami perkembangan pesat. Kebutuhan akan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan. pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri (Purba, 2005).

Kehidupan sehari –hari transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas manusia. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan, bahkan salah satu barometer penenti kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.

Transportasi darat memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa, karena semua aspek kehidupan masyarakat tidak ada yang disentuh oleh transportasi darat. Sesuai dengan fungsinya, transportasi darat dituntut untuk dapat menyediakan jasa transportasi jalan, kereta api, sungai, danau dan penyebrangan serta angkutan perkotaan, angkutan lingkungan, sehingga mampu menunjang pengembangan sektor-sektor lainnya. Sejak awal peranan transportasi darat sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darai, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia (Abdulkadir Muhammad, 2008). Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan serta sektor-sektor yang mendukung lainnya.

Transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis, Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non-ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional (Salim Abbas, 2006).

Faktor keamanan, Kenyamanan, dan kecepatan yang harus dicapai ke tempat tujuan menjadi salah satu permasalahan yang harus dapat diatasi guna efisiensi dan penghematan biaya transportasi tersebut. Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri, maka sangat dibutuhkan jasa dan alat transportasi untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain, kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa dan alat transportasi menjadi sangat penting (R. Soekardono, 1981, p. 4).

Umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Peluang inilah yang dilihat pelaku usaha untuk menyediakan jasa pengangkutan bagi warga yang tidak memiliki kendaraan atau warga yang memerlukan efisiensi waktu dengan menaiki kendaraan umum. Salah satu hasil produksi jasa transportasi yang

dibuat oleh pelaku usaha yang sedang populer saat ini adalah transportasi darat berbasis aplikasi *android online*, seperti Aplikasi Go-jek, Grab Taxi.

Keberadaan jasa transportasi *online* ini sempat menjadi polemik hukum di kalangan penegak hukum, dimana dalam aturan hukum kendaraan roda dua (Aplikasi Go-jek) bukanlah termasuk dalam modal pengangkutan umum bagi masyarakat, dimana hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya sepeda motor hanya digunakan untuk angkutan lingkungan, bukan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama, di negara-negara maju. Selain itu, angkutan umum wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor karena terkait keselamatan untuk mengangkut orang, sementara sepeda motor tidak melalui uji tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di maksudkan untuk mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan system transportasi nasional yang handal dan terpadu. Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru tetapi juga harus dapat

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan system transportasi terutama pengguna jasa transportasi.

Mengingat penting dan strategisnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu di tata dan di kembangkan dalam system terpadu dan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi (Suwardjoko Warpani, 1990). Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.

Secara teoritis hubungan hukum menghendaki adanya kesetaraan di antara para pihak, akan tetapi dalam praktiknya hubungan hukum tersebut sering berjalan tidak seimbang terutama dalam hubungan hukum antara penyedia jasa dan penyewa. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkutan (E. Suherman, 1984). Pada kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immaterial seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang.

Tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu atau minuman keras yang dapat mempengaruhi kemampuannya terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam sektor pelayanan angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik, dan dalam hal ini pengguna jasa (penumpang) sering menjadi korban daripada perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab.

Setiap kecelakaan transportasi darat selalu menimbulkan kerugian bagi penumpang baik moril maupun materil yang tentu saja melahirkan permasalahan hukum yang berkepanjangan, khususnya berkenaan dengan tanggung jawab hukum perusahaan penyedia jasa transportasi darat *online* atau pengangkut (*carrier*) terhadap penumpang dan pemilik barang baik sebagai para pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun sebagai konsumen dalam hal terjadi kecelakaan transportasi. Melihat gambaran di atas, sangat diperlukan tanggung jawab penyedia jasa transportasi darat *online* terhadap keselamatan dan keamanan penumpang, khususnya jika terjadi kecelakaan transportasi darat. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Aspek Perlindungan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Transportasi *Online* Berbasis Aplikasi Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) pengangkutan darat *online* berbasis aplikasi?
2. Bagaimana kendala kendala jasa pengangkutan darat *online* berbasis aplikasi?
3. Bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan bagi pengguna jasa (penumpang) pengangkutan darat *online* berbasis aplikasi dalam hal terjadi kecelakaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi semua kalangan civitas akademika, pemerintah, masyarakat maupun para pihak yang terlibat langsung dalam setiap pelaksanaan fitur keamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi darat *online*. Selain itu tujuan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan hukum khususnya hukum pengangkutan darat dan hukum perlindungan konsumen. Sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) pengangkutan darat *online* berbasis aplikasi?

2. Untuk mengetahui kendala kendala jasa pengangkutan darat *online* berbasis aplikasi?
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan bagi pengguna jasa (penumpang) pengangkutan darat *online* berbasis aplikasi dalam hal terjadi kecelakaan?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum maupun praktis kepada praktisi hukum.

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat menyumbangkan pemikiran bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya pengetahuan ilmu hukum pengangkutan darat dan hukum perlindungan konsumen.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penulisan ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada (Soerjono Soekanto, 1986). Penulisan skripsi ini diharapkan juga agar dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadarn dan perannya dalam memberikan



keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi darat *online*.

Manfaat yang bersifat praktis juga ditunjukkan kepada:

- 1) Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan peraturan perundang-undangan, agar lebih meningkatkan standart keamanan alat transportasi darat melalui peraturan-peraturan yang dilahirkan demi meningkatkan kualitas pelayanan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi darat *online*.
- 2) Pelaku usaha transportasi darat online sebagai pelaksana kegiatan usaha jasa transportasi darat *online*, agar lebih meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa transportasi darat online dalam hal memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi darat *online*.
- 3) Aparat penegak hukum sebagai pelaksana aturan hukum, agar lebih melindungi hak-hak penumpang yang mengalami kecelakaan transportasi darat, dengan memberikan putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi darat *online* yang bermanfaat sebagai pedoman dalam menggunakan jasa transportasi darat *online* dan juga untuk lebih meningkatkan pelayanan transportasi darat online melalui saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechstaat) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum ditujukan untuk tujuan tertentu Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia mempunyai landasan filosofis yang telah diyakini sejak kemerdekaan Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta terdapat nilai-nilai yang luhur dari bangsa Indonesia (Astawa, 2009). Hal ini menjadi landasan yang sangat penting yaitu sebagai pilar yang kokoh yang berfungsi sebagai mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ada, hidup, dan berkembang dari Negara Indonesia itu sendiri sesuai dengan pencapaian tujuan Negara. Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum tersebut. Konsep hukum pada dasarnya adalah tentang suatu batasan dalam istilah tertentu. Setiap istilah telah ditetapkan arti dan batasan maknanya sangat jelas yang dituangkan atau dirumuskan ke dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Hukum itu sendiri sesuai dengan Alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut harus

memperhatikan keadilan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum jasa (penumpang) transportasi online.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri yang sangat khusus yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum bagi masyarakat. Pelanggaran dalam ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat (Abdoel Djamali, 2014). Hukum sebagai norma mempunyai ciri yang sangat khusus yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum bagi masyarakat. Pelanggaran dalam ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat Indonesia adalah Negara hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa negara hukum adalah Kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum, mengandung arti bahwa hukum memandang tanpa perbedaan, perbedaan yang didasarkan atas agama, ras, maupun kedudukan sosial dan kekayaan (Mochtar Kusumaatmadja, 2006. Hal. 16). Karena telah terjadinya pelanggaran dalam ketentuan hukum yang telah diciptakan untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sangat berguna untuk menentukan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu hukum harus bias mengkoordinasikan sehingga perbedaan atau benturan kepentingan itu dapat ditekan dengan seminimal mungkin. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*”. Perlindungan hukum memiliki arti atau makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum yang ditujukan kepada perlindungan atau memberikan perlindungan kepada kepentingan tertentu. Permasalahan di dalam Negara Indonesia sangat beragam. Masyarakat Indonesia akan membutuhkan perlindungan hukum untuk kepentingannya itu.

Salah satu tujuan hukum yang selalu dicita-citakan oleh masyarakat yaitu dengan adanya kepastian hukum. Teori mengenai kepastian hukum yang merupakan kepastian terhadap aturan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama yaitu mengenai adanya aturan yang sifatnya umum yang membuat seorang mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, lalu yang kedua mengenai keamanan hukum bagi seorang atau individu dari kesewenangan pemerintah akibat adanya aturan yang bersifat umum dan individu dapat mengetahui yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap seorang atau individu (Marzuki, 2021, hal. 137).

Pelaksanaan dalam kegiatan penggunaan transportasi online terdapat beberapa pihak yang saling berhubungan. Pihak-pihak tersebut yaitu yang pertama, perusahaan sebagai penyedia layanan aplikasi transportasi online sebagai penghubung diantara pengemudi transportasi online dengan calon penumpang, lalu yang kedua yaitu pengemudi transportasi online sebagai penyedia layanan bagi penumpang, dan yang ketiga yaitu penumpang sebagai pengguna transportasi online.

Hubungan antara pengemudi transportasi online sebagai penyedia layanan untuk penumpang dengan penumpang sebagai konsumen pengguna layanan transportasi online memiliki hubungan yaitu sebagai penyedia layanan jasa dengan konsumen. Perusahaan sebagai penyedia layanan jasa transportasi online dalam melaksanakan kewajibannya harus memenuhi segala hak penumpang.

Timbulnya hubungan perikatan diantara pengemudi transportasi online dengan penumpang. Hubungan hukum yang muncul diantara kedua belah pihak yang mana satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu hal kepada pihak lain, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang sudah terikat. Jika tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu perikatan akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Secara umum terdapat 3 macam

pemenuhan prestasi yaitu: 1) Prestasi untuk memberikan sesuatu, 2) Prestasi untuk melakukan sesuatu, 3) Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu

Perusahaan penyedia layanan aplikasi transportasi online menyelenggarakan pengangkutan pada dasarnya terdapat 2 (dua) pihak yang terikat perjanjian dalam pengangkutan. Perjanjian tersebut yaitu perjanjian pengangkutan elektronik dan perjanjian kerjasama (*partnership*). Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak yang melakukan dan terikat oleh perjanjian yang dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang bersifat keperdataan.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Terdapat dua pihak yang mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu prestasi atas nama pihak lain yang memiliki hak terhadap prestasi itu dapat disebut dengan perjanjian.

Perjanjian dibuat dengan tujuan agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum, keadilan dan juga ketertiban. Suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan. Perjanjian melahirkan perikatan dan perikatan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dapat menciptakan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2)

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal.

Hubungan diantara perusahaan layanan transportasi online dengan pengemudi transportasi online yaitu adanya hubungan kemitraan. Termasuk kedalam hubungan kemitraan dan bukan merupakan hubungan kerja karena tidak adanya unsur pemberian upah, maupun pemberian perintah. Perusahaan layanan transportasi online dengan pengendara transportasi online diantara keduanya terdapat perjanjian kemitraan, yang mana terjadinya kesetaraan diantara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Hubungan antara pengemudi ojek online sebagai penyedia layanan dengan perusahaan merupakan hubungan kemitraan yang sifatnya koordinatif bukan adanya hubungan ikatan diantara bos dan pekerja yang sifatnya subordinatif. Pengemudi ojek online dengan perusahaan penyedia aplikasi diantara keduanya menggunakan sistem keuntungan bagi hasil bukan pemberian upah. Sedangkan hubungan hukum diantara pengemudi ojek online dengan penumpang atau konsumen sebagai penyedia jasa dengan konsumen (D. M. A. Nasution, 2018, hal. 26).

Perkembangan teknologi yang setiap waktunya selalu berkembang dengan munculnya transportasi secara online dengan layanan yang berbasis aplikasi memudahkan masyarakat dalam penggunaan moda transportasi. Aplikasi layanan transportasi online tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terus menambah dan mengembangkan fitur-fitur layanan dalam menggunakan aplikasi layanan transportasi online. Hal ini dapat

terjadi mengingat sistem hukum perikatan yang dianut Indonesia yang bersifat terbuka dan memiliki asas kebebasan berkontrak.

Hukum perikatan bersifat terbuka dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan ataupun membuat perikatan-perikatan baru diluar yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang. Lalu asas kebebasan berkontrak dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1338 ayat (2) menjelaskan “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal 1338 ayat (3) “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Penumpang merupakan pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan jasa angkutan dan memiliki kewajiban untuk membayar ongkos (tarif) angkutan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Penumpang dapat dikatakan sebagai konsumen karena menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 1 angka 2 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Transportasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Transportasi online merupakan



layanan jasa transportasi berbasis teknologi dengan menggunakan internet dalam seluruh kegiatannya, seperti dalam pemesanan, pemantauan jalur, transaksi pembayaran maupun penilaian terhadap pelayanan yang diberikan jasa transportasi online tersebut. Transportasi online merupakan salah satu contoh bentuk dari perkembangan teknologi.

Dasar hukum mengenai penyelenggaraan Transportasi Online dalam mengangkut orang, tercantum dalam Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus”. Apabila terdapat aturan yang jelas dalam hal tersebut dapat menguntungkan banyak pihak seperti perusahaan maupun penumpang sebagai konsumen.

Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah kekuasaan negara berlandaskan hukum yang dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Segala tingkah laku baik dilakukan oleh pengusaha atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara dalam setiap tindakannya harus berlandaskan hukum (Abdul Aziz Hakim, 2011, p. 8).

Cita negara hukum pertama kalinya dicetuskan oleh Plato yang selanjutnya pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Dalam pandangannya Aristoteles memberikan pendapat tentang konsep negara

hukum bahwa yang memerintah dalam sebuah negara bukanlah manusia sebagai penguasa melainkan pikiran yang adil dan kesesuaian yang akhirnya menekan menentukan arah baik dan buruknya suatu hukum (Ni'atul Huda, 2005).

Sebuah negara yang berdasarkan konstitusi haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai unsur terpenting dalam negara yang berkonstitusi setidaknya ada tiga syarat penting yang harus terpenuhi, Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan umum dan bukan pembuatan hukuman yang dibentuk karena kesewenang-wenangan dengan mengesampingkan konstitusi dan konvensi. Ketiga, pemerintah dilaksanakan berdasarkan konstitusi atas kehendak rakyat.

Ciri dari negara yang berdasarkan hukum adalah terpenuhinya syarat-syarat negara hukum. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk selanjutnya sebagai negara hukum adalah sebagai berikut;

- 1) Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif pengusaha.
- 2) Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yang menandakan bahwa semua warga harus tunduk pada hukum dan tidak satupun orang yang berada di atas hukum.

- 3) Konstitusi menjadi dasar dari segala hukum. Hukum yang berlandaskan konstitusi harus melarang semua tindakan yang melanggar hak dan kemerdekaan rakyat.

Negara hukum merupakan cita-cita rakyat seluruh dunia tanpa terkecuali untuk mendapatkan keadilan dan keamanan dalam suatu negara. Penerapan konsep negara hukum tidak sepenuhnya bisa berjalan tegak dimana ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam penerapannya. Pasal 1313 KUHPedata, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam suatu perjanjian meliputi kegiatan atau (prestasi). Selain itu asas kepastian hukum menjadi aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. baik hubungan sesama individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Adanya aturan dan regulasi yang jelas merupakan asas dan konsep kepastian hukum yang bisa dijadikan sumber dalam melakukan segala bentuk aktifitas (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

Penegakkan hukum diharapkan mampu memenuhi tiga unsur yang menjadi tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum. Kepastian hukum akan mampu menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban dan hak yang harus didapatkan sesuai

dengan apa yang telah diatur dalam hukum. Keadilan hukum-hukum merupakan gambaran yang lainnya tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemanfaatan hukum merupakan hal yang diharapkan dengan tujuan hukum yang mampu memberikan nilai lebih kepada masyarakat. Keadilan yang harus diperoleh oleh konsumen penumpang jasa kendaraan angkutan darat transportasi online adalah dalam bentuk pelayanan serta apa yang menjadi hak-hak dari konsumen harus terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menampung berbagai kepentingan individu untuk dapat berjalan sesuai dengan haknya. Dalam mendapatkan haknya, semua warga negara tidak boleh melanggar hak orang lain, dengan kata lain bahwa mendapatkan haknya juga harus menghargai hak orang lain. Hukum berlaku untuk mengatur hak dan kepentingan dengan membatasi hak dan kepentingan yang lain.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan arah dan tujuan manusia agar tidak merugikan hak orang lain sebagai bentuk perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum didapatkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan peraturan hukum itu dibuat. Perlindungan hukum mencakup banyak hal yang harus dilindungi oleh perundang-undangan, salah satunya adalah peraturan hukum yang mengatur perlindungan hukum mengenai konsumen. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala bentuk upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan akibat adanya peristiwa hukum yang dilakukan oleh produsen dan konsumen, serta pengaruh berkembangnya era globalisasi dan peradaban manusia. Terdapat perbedaan antara masyarakat yang awalnya mendasarkan pada kepercayaan dalam menggunakan barang dan jasa secara konvensional dan sederhana, namun setelah berkembangnya teknologi konsumen mulai tidak tahu siapa yang menjual produk barang dan jasa. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang diawali dengan tahapan untuk mendapatkan service barang dan jasa hingga sampai pada akibat dari pemakaian tersebut (Zulham, 2013, p. 69). Berkaitan dengan penggunaan jasa angkutan transportasi online belum diatur secara jelas, karena masih dalam bentuk Peraturan Menteri. Sementara dalam Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sementara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Hak konsumen untuk dapat sampai pada tempat yang

dijadikan tujuan dengan nyaman, aman dan selamat tidak hanya terbatas dalam pemenuhan hak sampai pada tempat tujuan dengan selamat, tetapi harus terpenuhi hak dari awal dimana kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang sampai pada tujuan harus sesuai dengan pemfaatannya atau penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum pengguna jasa angkutan transportasi online terdapat kewajiban bagi penyedia jasa untuk menjamin mutu barang yang di jual kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, `dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dengan suatu kerangka pemikiran tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk

mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dari sudut tujuannya, penelitian hukum ini memaparkan mengenai sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha yang bergerak di bidang transportasi darat online serta ganti rugi terhadap pengguna jasa transportasi darat online yang mengalami kerugian karena perbuatan atau tindakan pelaku usaha. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menguraikan permasalahan secara sistematis dan komprehensif. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis Normatif, Metode pendekatan yuridis normatif pada penelitian hukum ini ditunjang dengan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan

legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang (statute approach) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum pertanggungjawaban pelaku usaha di bidang jasa transportasi darat online terhadap pengguna jasa dalam hal terjadi kecelakaan transportasi pengangkutan darat.

Pendekatan kasus adalah (case approach) adalah mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan undang-undang (statute approach) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum pertanggungjawaban pelaku usaha di bidang jasa transportasi darat online terhadap pengguna jasa dalam hal terjadi kecelakaan transportasi pengangkutan darat. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kemudian digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian hukum data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang



bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana dalam penelitian ini yang digunakan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep - konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus berbagai bahasa, kamus-kamus hukum, ensklopedia dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi, teori, pendapat, penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan oleh peneliti adalah Studi Kepustakaan sebagai berikut :

- a) Menggunakan kepustakaan atau dokumen catatan dengan teori-teori para ahli di bidang hukum.
- b) Menggunakan buku-buku dan menganalisis buku pengarang yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c) Menggunakan internet sebagai bahan bantuan untuk mencari situs-situs yang berkaitan dengan objek penelitian.
- d) alat tulis.

## 6. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penelitian yang dikaji.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaiedah, asas dan konsep yang terkandung dalam bahan hukum.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.

Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.

## 7. Lokasi Penelitian

Lapangan:

- a) PT Gojek

Perpustakaan :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b) Perpustakaan Umum Daerah , Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Soekarno Hatta, Bandung.